



PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 13/IT3/KP/2014

TENTANG

MEKANISME ALIH JABATAN/TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI DOSEN VOKASI PADA PROGRAM DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non-Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen, maka Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil dapat dialihkan jabatan/tugasnya menjadi Dosen;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia tenaga pendidik di Program Diploma Institut Pertanian Bogor dapat diadakan dengan melakukan alih jabatan/tugas dari tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil menjadi Dosen Vokasi pada Program Diploma;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dan sesuai dengan hasil rapat pimpinan Institut Pertanian Bogor pada tanggal 3 September 2014, maka selanjutnya dipandang perlu menetapkan Mekanisme Alih Jabatan/Tugas Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil menjadi Dosen Vokasi pada Program Diploma Institut Pertanian Bogor, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non-Dosen menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156);
 9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pergesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEKANISME ALIH JABATAN/TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI DOSEN VOKASI PADA PROGRAM DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS yang diangkat dan ditempatkan di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
2. Dosen adalah Tenaga Pendidik yang memiliki tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat menjadi PNS dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Institut Pertanian Bogor.
4. Rektor adalah Rektor Institut Pertanian Bogor.
5. Prosedur Operasional Baku (POB) adalah naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang tata cara dan urutan kegiatan tertentu.
6. Direktorat Sumberdaya Manusia adalah Direktorat Sumberdaya Manusia Institut Pertanian Bogor.
7. Peraturan adalah Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
9. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Pasal 2

Alih jabatan/tugas Tenaga Kependidikan menjadi Dosen Vokasi pada Program Diploma bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan sumberdaya manusia Dosen Vokasi pada Program Diploma Institut Pertanian Bogor.

Pasal 3

Persyaratan menjadi Dosen Vokasi pada Program Diploma Institut Pertanian Bogor adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan minimal S2 (Strata Dua) dari Perguruan Tinggi terakreditasi BAN-PT minimal B.
- b. Usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. Mengikuti Tes Kompetensi Bidang dan dinyatakan Lulus.
- d. Memiliki nilai TPA (Tes Potensi Akademik) minimal 500 (lima ratus).
- e. Memiliki nilai TOEFL minimal 500 (lima ratus), dan IELTS minimal 5.5 (lima koma lima).
- f. Memiliki pengalaman mengajar di Perguruan Tinggi minimal 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan SK mengajar dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- g. Telah mengabdikan diri di Institut Pertanian Bogor dan menjabat jabatan struktural minimal 10 (sepuluh) tahun berturut-turut dengan prestasi memuaskan, dibuktikan dengan nilai evaluasi kinerja, penilaian atasan dan kehadiran.

Pasal 4


Prosedur pengajuan alih jabatan/tugas Tenaga Kependidikan PNS menjadi Dosen Vokasi pada Program Diploma Institut Pertanian Bogor akan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasional Baku (POB) Direktorat Sumberdaya Manusia Institut Pertanian Bogor.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 10 Oktober 2014
Rektor,



 Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003